



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 16 Oktober 2024

Nomor : 086/PM.00.02/K.JT/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth.

Ketua KPU Kab.Banjarnegara

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih pindahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk memastikan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Terhadap pelayanan pindah memilih, memastikan PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan :
 - a. Meminta kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan;
 - 1) KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD; dan
 - 2) Dokumen pendukung alasan pindah memilih.
 - b. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;
 - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id tidak terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten menyampaikan kepada Pemilih tersebut bahwa pindah memilih ke TPS tujuan tidak dapat diproses dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
 - d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten :
 - 1) Mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - 2) Mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan

- 3) Mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari Pemungutan Suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah sebagai berikut :

No	Kondisi Alamat Pemilih Pindah	Surat Suara Diterima	
		Gubernur	Bupati
1	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) kabupaten/Kota yang sama	v	v
2	Pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	v	x
3	Pindah memilih di luar provinsi	x	x
4	Pindah memilih karena alasan pindah domisili dibuktikan dengan KTPel dengan alamat tujuan sesuai dengan KTP-el	v	v

- 4) Membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih;
- 5) Mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk:
- a) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b) lembar kedua sebagai arsip.
- 6) Menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada Pemilih tersebut; dan
- 7) Mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih)
2. Terhadap penyusunan laporan rekapitulasi DPTb, memastikan PPS dan/atau PPK melakukan kegiatan melaporkan hasil pelayanan pindah memilih secara berkala kepada KPU Kabupaten;

3. Terhadap pelayanan pindah memilih di lokasi khusus, melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan:
 - 1) Daftar Pemilih pindah masuk ke lokasi khusus;
 - 2) Daftar Pemilih pindah keluar beserta TPS tujuan Pemilih pindah keluar;
 - 3) Rekapitulasi Daftar Pemilih masuk dan Daftar Pemilih keluar lokasi khusus.
 - b. Memeriksa dan meneliti kesesuaian Pemilih masuk dan Pemilih keluar lokasi khusus dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;
 - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id tidak terdaftar dalam DPT, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada penanggung jawab di lokasi khusus bahwa Pemilih tersebut tidak dapat di catat sebagai Pemilih DPTb dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
 - 1) Mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - 2) Mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan
 - 3) Mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih lokasi khusus sebagai berikut :

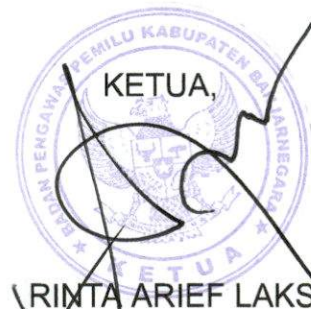
No	Kondisi Alamat Pemilih Pindah	Surat Suara Diterima	
		Gubernur	Bupati
1	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) kabupaten/Kota yang sama	v	v
2	Pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	v	x

3	Pindah memilih di luar provinsi	x	x
4	Pindah memilih karena alasan pindah domisili dibuktikan dengan KTPel dengan alamat tujuan sesuai dengan KTP-el	v	v

- 4) Mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir Daftar Pemilih DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih);
- 5) Membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih untuk :
 - a. Pemilih pindah masuk dan
 - b. Pemilih pindah keluar
- 6) Mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk :
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip
- 7) Menyerahkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada penanggung jawab di lokasi khusus untuk didistribusikan kepada Pemilih dan menuangkan ke dalam berita acara penyerahan;
- 8) Apabila terdapat surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) tidak terdistribusi kepada Pemilih sesuai TPS, maka KPU Kabupaten berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih sesuai TPS dan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian;
- 9) Membuat rekap surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap TPS;
- 10) Menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model ASurat Pindah Memilih) ke dalam:

- a. formulir Daftar pemilih pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
 - b. formulir rekapitulasi daftar pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTb Kabko).
- 11) KPU Kabupaten menetapkan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus ke dalam berita acara;
 - 12) Menyampaikan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus secara berkala setiap bulan kepada KPU Provinsi;
 - 13) Mendokumentasikan setiap pelaksanaan penyusunan DPTb di lokasi khusus
4. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, dan rekomendasi Pengawas Pemilu dalam penyusunan daftar pemilih pindahan; dan
 5. Memastikan dalam melaksanakan tugas, dilakukan secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih



RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.